



**PUTUSAN**

**Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXX bin XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX binti XXXXX.**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1439 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0607/17/XI/2017, tanggal 6 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sleman, selama satu minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani di AsramaYonif 751 selama 5 bulan, dan pada bulan April 2018 Pemohon berangkat tugas dari tempat kerja ke Puncak Jaya tanpa Termohon, dan Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Termohon bulan Juli 2018 dan tidak kembali hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak awal bulan Juli 2018, Termohon pamit kepada Pemohon yang sedang bertugas di Puncak Jaya, pulang ke rumah orang tua Termohon di Yogyakarta, kemudian pada akhir bulan Juli Termohon ketahuan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hadi Putra, Pemohon mengetahui dari medial sosial Facebook bernama Hadi Putra, foto dan video kebersamaan Termohon dengan laki-laki tersebut, Pemohon melaporkan perbuatan Termohon dan Hadi Putra ke atasan Pemohon, selanjutnya Termohon mengakui dan meminta maaf kepada Pemohon atas perbuatannya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Infanteri RK 751/VJS;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, Nomor 0607/17/XI/2017 Tanggal 06 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. XXXX bin XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI. AD., bertempat tinggal di jalan XXXX, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman seangkatan Pemohon di TNI. AD. Yonif 751 Sentani.
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah juga tinggal bersama di Asrama Yonif 751 Sentani selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018;
  - Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah diproses oleh komandan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pimpinan di kesatuan TNI. AD. namun tidak berhasil;
2. XXXX bin XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI. AD., bertempat tinggal di jalan XXXX, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon di TNI. AD. Yonif 751 Sentani.
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah juga tinggal bersama di Asrama Yonif 751 Sentani selama kurang lebih 6 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah diproses oleh komandan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pimpinan di kesatuan TNI. AD. namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Nur bin H.A. Wahab dan Yayan Suryaman bin Opang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Stn



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hasim Utina, S.Ag.**

**Ribeham, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.030.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.146.000,00

(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).